



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN-Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **OSWALD SIMANJUNTAK**
Tempat lahir : Huta III Tanjung Pasir
Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 07 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Karo Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Tetap
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa I : : **FUKKA HUTAGAOL**

Nama lengkap :
Tempat lahir : Tanah Jawa
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 15 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta II Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kabupaten Simalungun
Pekerjaan : Kristen
Pendidikan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2017, No. Pol : SP.Kap/224/225/IX/2017/Reskrim, tanggal 08 September 2017 s/d 14 September 2017 ;

Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 September 2017, No: SP.Han/69/70/IX/2017/Reskrim, tanggal 15 September 2017 s/d 04 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2017, No. T-287/287/N.2.24.3/Euh.1/09/2017, sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d 13 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 10 November 2017, No. 745/746/Pen.Pid/2017/PN.Sim, sejak tanggal 14 November 2017 s/d 13 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 11 Desember 2017, No. 811/812/Pen.Pid/2017/PN.Sim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2018, No. PRINT /N.24.3/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Januari 2018, No. 16/Pid.Sus/2018/PN-Sim, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 16 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal, 29 Januari 2018, No. 16/Pen.Pid/2018/PN-SIM, sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **RENHARD MARTINUS SINAGA, SH** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang dihujuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN-Sim tanggal 30 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan merk Digital skill, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Nokia, 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram) dan berat bersih 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berita acara penimbangan nomor: 523/10040.00/2017, 11 (Sebelas) plastik klip kosong ukuran 1 gram, 35 (tiga puluh lima) plastik klip kosong ukuran 0,5 gram, dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

"Bahwa mereka terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara***

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, saksi ROYEN SINURAT, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi LEONARDO SILALAHI (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) melakukan penangkapan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kemudian setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dimana mereka mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK atau terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK bertempat tinggal di warung Biliard yang terletak yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan tempat yang dimaksud selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 di warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK sedang bermain billiard sementara terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL sedang berada didalam kamar didalam warung billiard miliknya kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian milik terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan pengeledahan tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakannya ditemukan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari saku celana depan sebelah kiri juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam kemudian saksi-saksi melanjutkan melakukan pengeledahan di samping warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK kemudian tepat di samping warung Billiard tersebut tepatnya dibawah pecahan batu padas saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakui miliknya namun tidak berapa lama mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL dan tepatnya didalam rak piring milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong kemudian saksi-saksi membawa para terdakwa ke Polsek Tanah Jaa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang diketahui bernama BANG SNO (Daftar Pencarian Orang) bertempat tinggal di Jalan Bali Kota Pematangsiantar dimana setelah BANG SNO mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke tempat yang disepakati sebelumnya lalu terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK membayarkannya dan kembali menjualnya dengan cara mengecer per paket kepada pelanggannya dimana dalam menggeluti menjual Narkotika jenis Sabu lebih kurang tiga bulan dan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK hanya membeli Narkotika jenis sabu dari BANG SNO dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dijual sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika mengecernya dengan menjual per klip kecil kepada pelanggannya maka terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram yang mana 1 (satu) gram dipecah menjadi 13 (tiga belas) klip kecil sabu dan 1 (satu) klip sabu dijual kepada pelanggannya seharga Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dimana dalam menjalankan penjualan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya di warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Tanjung Pasir Nagori tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan perbuatan tersebut diketahui oleh terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya bernama PANAHTAN PANJAITAN yang datang membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK memberikan upah kepada terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan sering membelikan rokoknya dan juga makannya serta sama-sama menikmati Narkotika jenis sabu bersama-sama.

Adapun para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 523/10040.00/2017 tanggal 11 September 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10335/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK adalah **benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

“Bahwa mereka terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, saksi ROYEN SINURAT, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi LEONARDO SILALAH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) melakukan penangkapan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kemudian setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dimana mereka mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK atau terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK bertempat tinggal di warung Biliard yang terletak yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan tempat yang dimaksud selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 di warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK sedang bermain billiard sementara terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL sedang berada didalam kamar didalam warung billiard miliknya kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian milik terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan penggeledahan tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakannya ditemukan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari saku celana depan sebelah kiri juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam kemudian saksi-saksi melanjutkan melakukan penggeledahan di samping warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK kemudian tepat di samping warung Billiard tersebut tepatnya dibawah pecahan batu padas saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakui miliknya namun tidak berapa lama mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL dan tepatnya didalam rak piring milik terdakwa1.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong kemudian saksi-saksi membawa para terdakwa ke Polsek Tanah Jawa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 523/10040.00/2017 tanggal 11 September 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10335/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK adalah **benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

“Bahwa mereka terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, saksi ROYEN SINURAT, saksi HENDRA SIAHAAN dan saksi LEONARDO SILALAH (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) melakukan penangkapan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kemudian setelah saksi-saksi melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dimana mereka mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK atau terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK bertempat tinggal di warung Biliard yang terletak yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan tempat yang dimaksud selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 di warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK sedang bermain billiard sementara terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL sedang berada didalam kamar didalam warung billiard miliknya kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian milik terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan pengeledahan tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakannya ditemukan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari saku celana depan sebelah kiri juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam kemudian saksi-saksi melanjutkan melakukan pengeledahan di samping warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK kemudian tepat di samping warung Billiard tersebut

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibawah pecahan batu padas saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakui miliknya namun tidak berapa lama mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL dan tepatnya didalam rak piring milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong kemudian saksi-saksi membawa para terdakwa ke Polsek Tanah Jaa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengakui dalam menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama kali sabu diletakkan/ dimasukkan kedalam kaca yang disebut kaca pirex lalu dibakar dan setelah mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat bantu yang disebut Bong.

Adapun para terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 523/10040.00/2017 tanggal 11 September 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10335/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK adalah **benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 10333/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa FUKKA HUTAGAOL

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan:

Barang bukti urine A dan B adalah **positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RISTON TAMBUNAN, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan saksi bersama-sama dengan beberapa orang rekan kerja saksi personil Polisi dari Polsekta Tanah Jawa.
- Bahwa pertama-tama beberapa orang rekan kerja saksi bernama BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki terdakwa penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yaitu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



PANAHAATAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pem. Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan setelah melakukan pemeriksaan atau Introgasi dilapangan PANAHAATAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang dimilikinya tersebut berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika Sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK yang bertempat tinggal di salah satu warung Biliard yang terletak di Huta Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan setelah itu saksi dan rekan kerja yaitu BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN beserta LEONARDO SILALAH melakukan pengembangan ketempat atau warung Billiard yang diberitahukan oleh PANAHAATAN PANJAITAN itu dan pada hari Jumat tanggal 8 september 2017 sekitar pukul 01.20 di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dimana saksi dan BRIPKA ROYEN SINURAT serta rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL di Polsekta Tanah Jawa maka OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada PANAHAATAN PANJAITAN dan FUKKA HUTAGAOL adalah Narkotika Sabu miliknya yang dibelinya dari seorang bandar Narkotika Sabu bernama bang SNO yang bertempat tinggal di Jalan Bali Kota Pematang Siantar.

- Benar bahwa rekan-rekan saksi yang turut bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL saat itu adalah BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH serta beberapa orang rekan kerja yang lain dari personil Polsekta Tanah Jawa yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Tanah Jawa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK pada saat sedang asyik bermain Billiard dengan dua orang temannya di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL sementara FUKKA HUTAGAOL ditangkap pada saat berada di dalam kamar di warung

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Billiard miliknya sekaligus rumah tempat tinggalnya dan saksi duga sedang mengemas dan merapikan peralatan Narkotika jenis sabu

- Bahwa pada saat itu rekan kerja saksi bernama BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH dan beberapa rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan cara membawa langsung saksi PANAHTAN PANJAITAN dan menunjukkan tempat dan orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepadanya di samping warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang mana setelah PANAHTAN PANJAITAN menunjukkan orang dan tempat tersebut saksi dan rekan kerja lainnya yang dipimpin oleh Kapolsekta Tanah Jawa bersama langsung mengatur strategi dan posisi masing-masing untuk melakukan penangkapan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK tidak mau kehilangan jejak kemudian dengan cepat rekan kerja saksi mengamankan OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL selanjutnya ditempat itu kami langsung melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan penggeledahan itu, dari saku celana sebelah kanan depan kami menemukan uang sebesar Rp. 200.000, dan dari saku celana depan sebelah kiri kami menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam kemudian kami melanjutkan melakukan penggeledahan di samping warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung OSWALD SIMANJUNTAK dan tepat di samping warung Billiard tersebut persisi dibawah pecahan batu padas kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dan awalnya OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakuinya miliknya akan tetapi kemudian mengakui bahwa yang kami temukan adalah miliknya dan kemudian kami melakukan penggeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal FUKKA HUTAGAOL dan persisi di dalam rak piring milik FUKKA HUTAGAOL kami menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong dan selanjutnya menginterogasinya dan mengakui selain sabu yang dijual kepada PANAHTAN PANJAITAN sebahagian yang kami temukan adalah sisa penjualannya yang belum laku dan perbuatannya juga diketahui oleh FUKKA HUTAGAOL serta OSWALD SIMANJUNTAK juga menerangkan bahwa hanya dalam melakukan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu terkadang menyuruh FUKKA HUTAGAOL untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya serta warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dari mereka, saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) plastik klip kecil dibalut dengan solasi ban warna hitam berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang beratnya kira-kira 0,08 gram yang diperolehnya dari OSWALD SIMANJUNTAK dan oleh PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN mengakui bahwa narkotika sabu didapat dengan cara membeli seharga Rp.200.000 atas suruhan temannya NASIP (belum tertangkap).

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan saksi langsung dari OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL saat itu ada sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan setelah dikantor Polsekta Tanah Jawa ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik OSWALD SIMANJUNTAK dengan berat 0,82 gram.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu saat itu, karena saat kami interogasi mereka mengakui tidak ada memiliki ijin.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL mengakui perbuatannya menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu untuk mendapat uang dan keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

2. HENDRA SIAHAAN, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan saksi bersama-sama dengan beberapa orang rekan kerja saksi personil Polisi dari Polsekta Tanah Jawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama beberapa orang rekan kerja saksi bernama BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR RISTON TAMBUNAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki terdakwa penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu yaitu PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pem. Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan atau Introgasi dilapangan PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang dimilikinya berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika Sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK yang bertempat tinggal di salah satu warung Biliard yang terletak di Huta Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan setelah itu saksi dan rekan kerja yaitu BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN beserta LEONARDO SILALAH melakukan pengembangan ketempat atau warung Billiard yang diberitahukan oleh PANAHTAN PANJAITAN itu dan pada hari Jumat tanggal 8 september 2017 sekitar pukul 01.20 di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dimana saksi dan BRIPKA ROYEN SINURAT serta rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL di Polsekta Tanah Jawa maka OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada PANAHTAN PANJAITAN dan FUKKA HUTAGAOL adalah Narkotika Sabu miliknya yang dibelinya dari seorang bandar Narkotika Sabu bernama bang SNO yang bertempat tinggal di Jalan Bali Kota Pematang Siantar

- Bahwa rekan-rekan saksi yang turut bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK dan FUKKA HUTAGAOL saat itu adalah BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH serta beberapa orang rekan kerja kami yang lain dari personil Polsekta Tanah Jawa yang dipimpin langsung oleh Kapolsekta Tanah Jawa.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK pada saat sedang asyik bermain Billiard dengan dua orang temannya di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL sementara FUKKA HUTAGAOL ditangkap pada saat berada di dalam kamar di warung Billiard miliknya sekaligus rumah tempat tinggalnya dan kami duga sedang mengkemasi dan merapikan peralatan Narkotika jenis sabu
- Bahwa pada saat itu rekan kerja saksi bernama BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN dan BRIPDA LEONARDO SILALAH dan beberapa rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan cara membawa langsung saksi PANAHTAN PANJAITAN dan menunjukkan tempat dan orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepadanya di samping warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang mana setelah PANAHTAN PANJAITAN menunjukkan orang dan tempat tersebut saksi dan rekan kerja lainnya yang dipimpin oleh Kapolsekta Tanah Jawa bersama langsung mengatur strategi dan posisi masing-masing untuk melakukan penangkapan terhadap OSWALD SIMANJUNTAK tidak mau kehilangan jejak kemudian dengan cepat rekan kerja saksi mengamankan OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL selanjutnya ditempat itu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan penggeledahan itu, dari saku celana sebelah kanan depan kami menemukan uang sebesar Rp. 200.000, dan dari saku celana depan sebelah kiri kami menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam kemudian kami melanjutkan melakukan penggeledahan di samping warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung OSWALD SIMANJUNTAK dan tepat di samping warung Billiard tersebut persisi dibawah pecahan batu padas saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dan awalnya OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakuinya miliknya akan tetapi kemudian mengakui bahwa yang ditemukan adalah miliknya dan kemudian saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal FUKKA HUTAGAOL dan persisi di dalam rak piring milik FUKKA HUTAGAOL ditemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong dan selanjutnya mengintrogasinya dan mengakui selain sabu yang dijual kepada PANAHTAN PANJAITAN sebahagian yang kami temukan adalah sisa penjualannya yang belum laku dan perbuatannya juga diketahui oleh FUKKA HUTAGAOL serta OSWALD SIMANJUNTAK juga menerangkan bahwa hanya dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu terkadang menyuruh FUKKA HUTAGAOL untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya serta warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dari mereka, saksi dan rekan kerja menemukan 1 (satu) plastik klip kecil dibalut dengan solasi ban warna hitam berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang beratnya kira-kira 0,08 gram yang diperolehnya dari OSWALD SIMANJUNTAK dan oleh PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN mengakui bahwa narkotika sabu didapat dengan cara membeli seharga Rp.200.000 atas suruhan temannya NASIP (belum tertangkap).

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan saksi langsung dari OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL saat itu ada sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan setelah dikantor Polsekta Tanah Jawa ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik OSWALD SIMANJUNTAK dengan berat 0,82 gram.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu saat itu, karena saat kami introgasi mereka mengakui tidak ada memiliki ijin.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dan terdakwa FUKKA HUTAGAOL selanjutnya dibawa ke Polsekta Tanah Jawa kemudian dilakukan pemeriksaan Urine hingga kemudian sampel urine di kirimkan ke labfor Polda Sumut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. OSWALD SIMANJUNTAK :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini di Polsekta Tanah Jawa sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan menyimpan Narkotika diduga jenis Sabu dan timbangan sabu
- Benar bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang bermain Biliard sambil menunggu pelanggan terdakwa yang mau membeli Narkotika yang diperjualbelikan tersangka
- Benar bahwa setelah Personil Polsekta Tanah Jawa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang bermain Billiard di warung Biliard milik FUKKA HUTAGAOL, selanjutnya terdakwa digeladah dan kemudian menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa hingga kemudian Personil Polsekta Tanah Jawa berhasil menemukan : dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kesing hitam ditemukan Narkotika diduga jenis sabu dibalut dengan solasi ban warna hitam dibawah batu padas disamping warung milik FUKKA HUTAGAOL yang sengaja disimpan terdakwa dan begitu juga dengan peralatannya berupa timbangan elektrik sabu dan plastik klip kosong milik terdakwa berhasil ditemukan oleh personil Polsekta Tanah Jawa saat itu dari rak piring
- Benar bahwa setelah Personil Polsekta Tanah Jawa berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp 200.000, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kesing hitam ditemukan Narkotika diduga jenis sabu dibalut dengan solasi ban warna hitam dibawah batu padas disamping warung milik FUKKA HUTAGAOL yang sengaja disimpan terdakwa dan begitu juga dengan peralatannya berupa timbangan elektrik sabu dan plastik klip kosong milik terdakwa berhasil ditemukan oleh personil Polsekta Tanah Jawa saat itu dari rak piring, terdakwa berusaha mengelak dengan tidak mengaku perbuatan terdakwa namun setelah terdakwa dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan kemudian dihadapkan dengan dua orang laki-laki mengaku bernama PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan kemudian terdakwa mengaku perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang diketahui terdakwa bernama BANG SNO berdomisili di Jalan Bali Kota Pematangsiantar dan mengenai alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan setelah lelaki BANG SNO mengantarkan sabu tersebut ke tempat yang sudah kami sepakati sebelumnya kemudian terdakwa membayarkannya selanjutnya terdakwa pun kembali menjualnya dengan cara mengecer per paket kepada pelanggan tersangka
- Benar bahwa terdakwa menggeluti menjual Narkotika jenis Sabu lebih kurang tiga bulan yang silam hingga sekarang ini terdakwa tertangkap dan sebelumnya terdakwa seorang pemakai Narkotika jenis Sabu hingga sekarang ini dan terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu dari lelaki BANG SNO saja
- Benar bahwa setelah terdakwa mengeluti menjual sabu dan kemudian terdakwa belanja/ membeli sabu tersebut dari lelaki BANG SNO selama tiga bulan itu, dan selama tiga bulan terdakwa belanja / membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai banyaknya setiap terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu
- Benar bahwa terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dari lelaki BANG SNO seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dijual terdakwa sebesar Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung berupa uang sebesar Rp 300.000, dan jika terdakwa mengecernya dengan menjual per klip kecil kepada pelanggan terdakwa maka terdakwa mendapat untung sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram yang mana satu gram dipecah terdakwa menjadi 13 (tiga belas) klip kecil sabu dan satu klip sabu dijual terdakwa kepada pelanggan terdakwa seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Benar adapun keuntungan yang didapat terdakwa setiap per satu gramnya Narkotika jenis sabu setelah dijual terdakwa kepada pelanggan terdakwa dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) per gramnya
- Benar bahwa terdakwa mengenal laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebutannya "**Bang SNO**" sejak tiga bulan yang lalu, sehingga terdakwa dapat kenal dengan lelaki BANG SNO, awalnya terdakwa diperkenalkan oleh teman terdakwa bernama JONI SILALAH, yang mana saat itu terdakwa berkunjung ke tempat /kampung JONI SILALAH yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Huta Pisang Marihat Landbow dan disalah satu warung kopi terdakwa bertemu dengan JONI SILALAH dan oleh JONI SILALAH memperkenalkan terdakwa dengan laki-laki sebutannya BANG SNO hingga kemudian kamipun saling tukar nomor Handphone dan selanjutnya terdakwa dengan laki-laki BANG SNO saling komunikasi dan karena terdakwa sudah mengetahui bahwa BANG SNO adalah seorang penjual Narkotika jenis sabu, terdakwa pun menghubunginya dan kemudian memesan Narkotika jenis sabu, permintaan terdakwa diladeni oleh BANG SNO hingga perbuatan membeli Narkotika jenis sabu sudah tiga kali saya lakukan dari melalui laki-laki sebutannya BANG SNO, dan setiap transaksi kami lakukan di Simpang Sibiak jalan menuju SMP II Kota Pematangsiantar

- Benar bahwa menjalankan aksi terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan terdakwa tepatnya di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Tanjung Pasir Nagori tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

- Benar bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa itu, diketahui oleh FUKKA HUTAGAOL dan bahkan terdakwa juga menyuruh FUKKA HUTAGAOL untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pelanggan terdakwa yang datang membeli Narkotika jenis sabu

- Benar uang yang dipergunakan terdakwa untuk membeli/ belanja Narkotika dari BANG SNO, uang terdakwa sendiri dipergunakan terdakwa membeli Narkotika dimaksud akan tetapi perbuatan terdakwa menjual Narkotika itu jelas diketahui oleh FUKKA HUTAGAOL dan bahkan terdakwa menjual Narkotika dimaksud di warung Biliard milik FUKKA HUTAGAOL serta terdakwa dan FUKKA HUTAGAOL sama-sama menikmati keuntungan daripada hasil penjualan Narkotika jenis sabu dimaksud

- Benar bahwa mengenai upah terdakwa tidak ada membicarakannya dengan FUKKA HUTAGAOL, akan tetapi terdakwa sering membelikan rokoknya dan juga makannya serta sama-sama menikmati Narkotika jenis sabu dengan FUKKA HUTAGAOL

- Benar bahwa mengenai hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus 2017 di warung Biliard milik FUKKA HUTAGAOL sedangkan pelanggan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah PANAHTAN PANJAITAN.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar adapun terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari laki-laki BANG SNO, kepada masyarakat yang mau membelinya dan salah satu pelanggan terdakwa adalah PANAHTAN PANJAITAN (telah tertangkap) dan kemudian seorang penduduk Huta Bayu Raja yang diketahui terdakwa nama panggilan sehari-harinya BANG CINTA
- Benar bahwa terakhir kalinya menjual Narkotika jenis sabu kepada laki-laki PANAHTAN PANJAITAN, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib dan kami melakukan transaksi jual beli Narkotika itu tepatnya di samping warung milik FUKKA HUTAGAOL yang terletak di Huta II Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, dan seorang temannya sebelumnya tidak pernah membeli Narkotika kepada terdakwa setelah terdakwa tertangkap baru terdakwa mengetahui namanya yaitu OKTA MORGANA SIAGIAN
- Benar adapun terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada PANAHTAN PANJAITAN pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib di warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil biasa kami sebut paket 200 artinya harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Benar bahwa terdakwa menyadari bahwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membeli, menjual, dan mempergunakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang salah.

2. FUKKA HUTAGAOL :

- Benar bahwa terdakwa mengetahui sebabnya terdakwa ditangkap dan diperiksa serta dimintai keterangan pada saat sekarang ini di Polsek Tanah Jawa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika diduga jenis Sabu di rumah tersangka
- Benar bahwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di didepan Tv yang terletak di Huta II Tanah Jawa Kec Tanah Jawa Kab Simalungun
- Benar bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang tidur didepan tv didalam rumah tersangka
- Benar pada saat terdakwa tidur didepan TV di dalam rumah terdakwa tiba-tiba personil Polsek Tanah Jawa langsung memegang terdakwa sehingga terdakwa terbangun dan personil tersebut langsung mengeledah saya, dan saya sempat bingung

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah Personil Polsekta Tanah Jawa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa hanya menemukan dompet dari kantong terdakwa hanya dompet dan handphone Merk Maxtron warna casing putih yang terletak didekat terdakwa pada saat terdakwa tertidur
- Benar bahwa setelah personil Polsekta Tanah Jawa menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian salah seorang personil menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kumpulan plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam **"ini punya siapa?"** kemudian dijawab terdakwa **"gk tau saya pak"** kemudian personil tersebut berkata kembali **"ini kan dapat dari rumah mu"** kemudian terdakwa langsung dibawa oleh personil tersebut ke dapur dan ditunjukkan kepada terdakwa tempat dimana ditemukannya barang tersebut dan barang tersebut sepengetahuan terdakwa adalah milik OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK
- Benar bahwa dengan terus terang diakui terdakwa bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kumpulan plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kosong ukuran kecil, yang berhasil ditemukan personil Polsekta Tanah Jawa, adalah milik OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK
- Benar bahwa dengan terus terang diakui terdakwa sehingga barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kumpulan plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 11(sebelas) bungkus plastik ukuran sedang, 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kosong ukuran kecil, yang ditemukan personil Polsekta Tanah Jawa berada di warung Billiard sekaligus rumah tempat tinggal terdakwa karena OSWALD SIMANJUNTAK mengedarkan / menjual Narkotika jenis sabu di warung Billiard milik terdakwa artinya dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika
- Benar bahwa terdakwa mengetahui perbuatan OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK yang selalu menggunakan warung Biliard saya sebagai lokasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya dan terdakwa pun membeli Narkotika dari OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK selalu di warung Billiard milik tersangka

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa seingat terdakwa bahwa OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK menggeluti menjual Narkotika jenis sabu di warung Billiard milik terdakwa kurang lebih dua bulan
- Benar bahwa dengan terus terang diakui tersangka, sebelumnya terdakwa hanya pengguna Narkotika jenis sabu, akan tetapi karena OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK menjadikan warung Billiard terdakwa sebagai tempat bertransaksi jual beli Narkotika dengan pelanggannya, sehingga terkadang OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK, apabila sedang bermain Billiard dan ketepatan pelanggannya datang untuk membeli Narkotika, terkadang OSWALD SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa memintakan uang penjualan Narkotika dari pelanggannya setelah pelanggan mengambil / membeli Narkotika jenis sabu miliknya
- Benar bahwa mengenai hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi bulan Agustus 2017 di warung Biliard milik terdakwa sedangkan pelanggan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa tidak mengetahui namanya
- Benar bahwa seingat terdakwa adapun OSWALD SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya, seingat terdakwa baru dua kali
- Benar bahwa tidak mengenali orang yang membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa melalui suruhan daripada OSWALD SIMANJUNTAK Als UCOK
- Benar bahwa terdakwa tidak ada mendapat gaji ataupun upah akan tetapi hanya sebatas dibelikan terdakwa makan dan juga rokok kepada tersangka
- Benar bahwa terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh OSWALD SIMANJUNTAK melakukan menjual Narkotika jenis sabu di warung Billiard milik tersangka
- Benar bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana OSWALD SIMANJUNTAK mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijual di warung Billiard milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah bersama-sama membeli / belanja dengan OSWALD SIMANJUNTAK
- Benar bahwa terdakwa tidak pernah bersama-sama sebagai pemilik modal untuk membeli Narkotika jenis sabu yang dijualnya di warung Billiard milik tersangka
- Benar bahwa PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 20.00 wib DATANG KE WARUNG Billiard milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa tujuannya sebelumnya namun setelah tertangkap oleh Personil Polsekta Tanah Jawa, baru terdakwa mengetahui bahwa keduanya datang ke warung Billiard milik terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari OSWALD SIMANJUNTAK

- Benar bahwa sebelum keduanya tertangkap, terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh PANAHAATAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dari OSWALD SIMANJUNTAK, akan tetapi setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsekta Tanah Jawa sayapun mengetahuinya yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu

- Beahwa terdakwa menyadari bahwa dengan tidak memiliki hak dalam hal yang berhubungan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti berupa 1 (satu) timbangan merk Digital skill, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Nokia, 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram) dan berat bersih 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berita acara penimbangan nomor: 523/10040.00/2017, 11 (Sebelas) plastik klip kosong ukuran 1 gram, 35 (tiga puluh lima) plastik klip kosong ukuran 0,5 gram dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 523/10040.00/2017 tanggal 11 September 2017 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN serta diketahui oleh SURIPTO, SE selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,50 (nol koma lima

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan .

➤ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10335/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK adalah **benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

➤ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10333/NNF/2017 tanggal 13 September 2017. A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FUKKA HUTAGAOL. Dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan dua orang laki-laki yang bernama Panahatan Panjaitan dan Okta Morgana Siagian yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib karena memiliki sabu;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan atau Introgasi dilapangan PANAHTATAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang dimilikinya tersebut berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika Sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK yang bertempat tinggal di salah satu warung Biliard yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Huta Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan setelah itu saksi dan rekan kerja yaitu BRIPKA ROYEN SINURAT, BRIGADIR HENDRA SIAHAAN beserta LEONARDO SILALAH melakukan pengembangan ketempat atau warung Billiard yang diberitahukan oleh PANAHTAN PANJAITAN dengan mengikut sertakan PANAHTAN PANJAITAN dan setelah sampai di warung bilyard tersebut yaitu tepat pada hari Jumat tanggal 8 september 2017 sekitar pukul 01.20 terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK sedang asyik bermain Billiard dengan dua orang temannya sementara FUKKA HUTAGAOL ditangkap pada saat berada di dalam kamar di warung Billiard miliknya sekaligus rumah tempat tinggalnya dan sedang mengkemas dan merapikan peralatan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar kemudian para saksi mengamankan OSWALD SIMANJUNTAK dan FUKKA HUTAGAOL selanjutnya langsung melakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan pengeledahan itu, dari saku celana sebelah kanan depan kami menemukan uang sebesar Rp. 200.000, dan dari saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam;
- Bahwa benar kemudian dilanjutkan pengeledahan di samping warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung OSWALD SIMANJUNTAK dan tepat di samping warung Billiard tersebut persisi dibawah pecahan batu padas kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dan awalnya OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakuinya miliknya akan tetapi kemudian terdakwa mengakui bahwa yang ditemukan adalah terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK;
- Bahwa benar kemudian kami melakukan pengeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal FUKKA HUTAGAOL dan persis di dalam rak piring milik FUKKA HUTAGAOL kami menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong dan selanjutnya mengintrogasinya dan mengakui selain sabu yang dijual kepada PANAHTAN PANJAITAN sebahagian yang di temukan adalah sisa penjualannya yang belum laku dan perbuatan terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK juga diketahui oleh FUKKA HUTAGAOL serta OSWALD SIMANJUNTAK juga menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis sabu terkadang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa OSWAD SIMANJUNTAK menyuruh FUKKA HUTAGAOL untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya serta warung Billiard milik FUKKA HUTAGAOL dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pemerintah RI ataupun pihak lainnya dalam hal apapun yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang Siapa**

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa **1. OSWALD SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **2. FUKKA HUTAGAOL** dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa menurut **Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009** yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta serta menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”

Bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari Keterangan para saksi, Keterangan para terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta bahwa terdakwa **1.OSWALD**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dan terdakwa **2.FUKKA HUTAGAOL** memiliki berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan disamping warung Billiard tersebut tepatnya dibawah pecahan batu padas dan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong yang ditemukan didalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal milik terdakwa **2.FUKKA HUTAGAOL** dan tepatnya didalam rak piring, dan dari keterangan terdakwa **1. OSWALD SIMANJUNTAK** yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa dari penjualan kepada **PANAHATAN PANJAITAN** dan **OKTA MORGANA SIAGIAN**. Dan dari keterangan terdakwa **OSWALD SIMANJUNTAK** bahwa dirinya bekerja sama dengan **FUKKA HUTAGAOL** dalam hal jual beli narkotika dimana terkadang **FUKKA HUTAGAOL** yang menyerahkan sabu kepada pembeli dan **FUKKA** mendapatkan upah dari **OSWALD SIMANJUNTAK** dengan cara memakai sabu bersama secara gratis dan membelikan rokok **FUKKA HUTAGAOL** dan dari serangkaian perbuatan terdakwa **1.OSWALD SIMANJUNTAK** dan terdakwa **2.FUKKA HUTAGAOL** tersebut telah menunjukan adanya kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga terlihat adanya hubungan kedua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua ini "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Tanpa Hak dan Melawan Hukum " adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Nagojor Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, saksi **ROYEN SINURAT**, saksi **HENDRA SIAHAAN** dan saksi **LEONARDO SILALAH** (masing – masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) melakukan penangkapan terhadap **PANAHATAN PANJAITAN** dan **OKTA MORGANA SIAGIAN** karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis Sabu kemudian setelah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap PANAHTAN PANJAITAN dan OKTA MORGANA SIAGIAN dimana mereka mengakui memiliki Narkotika jenis Sabu yang berasal dari pembeliannya dari seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama panggilan UCOK SIMANJUNTAK atau terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK bertempat tinggal di warung Biliard yang terletak di Huta II Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan tempat yang dimaksud selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.20 di warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL ditemukan terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK sedang bermain billiard sementara terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL sedang berada didalam kamar didalam warung billiard miliknya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian milik terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK dan saat melakukan penggeledahan tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakannya ditemukan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari saku celana depan sebelah kiri juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kesing hitam ;

Menimbang bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di samping warung Billiard milik terdakwa 2.FUKKA HUTAGAOL dengan membawa langsung terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK kemudian tepat di samping warung Billiard tersebut tepatnya dibawah pecahan batu padas saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dibalut dengan solasi ban warna hitam diduga Narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa 1.OSWALD SIMANJUNTAK tidak mengakui miliknya namun tidak berapa lama kemudian terdakwa 1. OSWALD SIMANJUNTAK mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar sekaligus rumah tempat tinggal milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL dan tepatnya didalam rak piring milik terdakwa 1.FUKKA HUTAGAOL oleh saksi-saksi menemukan peralatan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong kemudian saksi-saksi membawa para terdakwa ke Polsek Tanah Jawa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Lab No. 10335/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 setelah dilakukan Analisis secara

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa OSWALD SIMANJUNTAK adalah **benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak didasarkan atas surat ijin yang sah dari yang berwenang yaitu atas nama Menteri Kesehatan RI dalam rangka menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki suatu alas hak atau dokumen yang sah untuk membawa Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu dengan pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para terdakwa, para Terdakwa dalam permohonannya memohon agar kepada para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, dalam hal ini hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama bagi kepentingan pembinaan diri para terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa dilakukan penahanan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa, 1 (satu) timbangan merk Digital skill, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Nokia, 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram) dan berat bersih 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berita acara penimbangan nomor: 523/10040.00/2017, 11 (Sebelas) plastik klip kosong ukuran 1 gram, 35 (tiga puluh lima) plastik klip kosong ukuran 0,5 gram, bahwa terhadap barang bukti tersebut

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dapat digunakan kembali dalam kejahatan narkoba maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Dan terhadap barang bukti Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara karena memiliki nilai material maka terhadap barang bukti ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dianggap tepat dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. OSWALD SIMANJUNTAK** dan Terdakwa **2. FUKKA HUTAGAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) timbangan merk Digital skill, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Nokia, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram) dan berat bersih 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berita acara penimbangan nomor: 523/10040.00/2017, 11 (Sebelas) plastik klip kosong ukuran 1 gram, 35 (tiga puluh lima) plastik klip kosong ukuran 0,5 gram, Dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, LISFER BERUTU, SH, MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVARINA MANURUNG, SH dan MINCE SETIAWATY GINTING, SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JONATHAN SINAGA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VICTOR PURBA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun serta dihadapan para Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NOVARINA MANURUNG, SH

LISFER BERUTU, SH, MH

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MINCE SETIAWATY GINTING, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

JONATHAN SINAGA, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)